



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 508 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK
INDONESIA (PWRI) KOTA BANJARMASIN PERIODE 2022-2027**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa organisasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) adalah merupakan wadah tunggal yang menghimpun dan membina Para Pensiunan Sipil atau Aparatur Sipil Negara dari berbagai lembaga Pemerintah di semua tingkatan dan Wilayah sampai dengan pegawai kelurahan/desa dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara diseluruh Indonesia;
 - b. bahwa untuk menghimpun dan membina sebagaimana pada huruf a, dan juga mengkoordinasikan kegiatannya perlu membentuk pengawas Persatuan Wredatama Kota Banjarmasin Periode 2022-2027;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Banjarmasin Periode 2022-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia tahun 1959

- Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

- Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Hasil Musyawarah PWRI Kota Banjarmasin Tanggal 20 Juli 2022 yang disahkan pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Surat Nomor 19/PP/I/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Mohon Pengesahan/Pengukuhan Pengurus PWRI Kota Banjarmasin Masa Bakti 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Banjarmasin Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas Pokok :

1. membantu Wali Kota Banjarmasin dalam Pembinaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjelang Pensiun maupun Pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
2. membantu Wali Kota Banjarmasin dalam menyampaikan Visi dan Misinya bagi semua Lapisan Masyarakat Kota Banjarmasin.

b. Fungsi :

1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan Pembinaan bagi para Perusahaan Pemerintah Kota Banjarmasin;
2. menyelenggarakan Forum Komunitasi dan Konsultasi bagi Para Pensiunan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
3. wadah Para Pensiunan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk lebih mandiri dan percaya diri menghadapi masa depannya.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul Sebagai Akibat ditetapkan keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 18 AGUSTUS 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 508 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN
WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA
(PWRI) KOTA BANJARMASIN PERIODE
2022-2027**

- I. PEMBINA** : Wali Kota Banjarmasin
WAKIL PEMBINA : Wakil Wali Kota Banjarmasin
- II. PENASEHAT** : 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banjarmasin
- III. PENGURUS:**
Ketua : H. Hesly Junianto, SH MH
WakilKetua : Ir. Sugito Said, MT
Sekretaris : Dra. Hj. Emmy Sutrisni, MM
Bendahara : H. Muhammad Syafrudin, SE
- IV. BIDANG-BIDANG :**
BIDANG ORGANISASI :
Ketua : Dra. Hj. Helda Elly Setyawati
WakilKetua : Drs. H. Nurmasnsyah, MM
Sekretaris : Drs. GT. Irwan Mirza
Anggota : 1. Dra. Hj. Hayatinisa
2. Hj. Bahriani, SHI
- BIDANG PENGABDIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :**
Ketua : Dra. Hj. Syamsiar
WakilKetua : H. Kuswanta SKM
Sekretaris : Hj. Amnah Norman
Anggota : 1. Drs. Arkadius
2. Muhammad Tamami SKM
- BIDANG PELATIHAN PENGEMBANGAN KEROHANIAN :**
Ketua : H. Syaiful Rahman
WakilKetua : Hj. Normawati, SE
Sekretaris : Drs. Rusmayadi
Anggota : 1. Siti Aminah
2. Asyari

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL :

Ketua : Hj. Murya Ulfah
WakilKetua : Dra. Hj. Yohanah
Sekretaris : Drs. Abdullah SKM, MKes
Anggota : 1. Syaiful Bahri
2. Hj. Faridah, S.Pd

BIDANG HUKUM DAN PEMBELAAN HAK :

Ketua : Hj. Rahmi Koswati, SH. MH
WakilKetua : Armadiansyah, SH, MH
Sekretaris : Abdul Chair SKM, MM
Anggota : 1. Sofyan Hasan BSc, SKM
2. Hairani Nasri, M.Pd

BIDANG KERTAWREDATAMAAN :

Ketua : Dra. Hj. Aminah, MM
WakilKetua : Dra. Hj. Rusmini, S.Pd
Sekretaris : Hj. Isnaniah Harun
Anggota : 1. Dra. Dahliana
2. Faridah Yayu

BIDANG HUMAS :

Ketua : Ir. Aslia Putra
WakilKetua : Drs. Riduansyah
Sekretaris : Monte Karlo, S.Pd, M.Pd
Anggota : 1. Drs. Agus Nafiri
2. Drs. Syarifuddin Syukur

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA